

### **NOTA KESEPAHAMAN**



### ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU DAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

#### TENTANG

### KERJA SAMA PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor: 5682/UN30/KS/2022 Nomor: 130/02/NK/B1/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-06-2022), bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RETNO AGUSTINA EKAPUTRI : Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu. diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset. dan Teknologi Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 04 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jl. W.R. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu, 38371A. selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

#### 2. SAPUAN

: Bupati Kabupaten Mukomuko dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mukomuko, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113.17-357 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113.17-364 Tahun 2021 yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No.1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko 38365, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK II
1

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendirisendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK secara kelembagaan masing bersepakat dan setuju untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kemajuan Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Pembangun Daerah;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas PARA PIHAK dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum serta sebagai pedoman untuk melaksanakan kerja sama lebih lanjut.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

a. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta bentuk lainnya;

b. Pengembangan dan peningkatan potensi dan manfaat sumber daya

alam melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;

 Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang tepat, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat dan lainnya;

d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

# Pasal 3 TUGAS DAN WEWENANG

Masing-masing **PIHAK** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 4 PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan secara terperinci dan terprogram yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja tersendiri yang dilakukan oleh Unit Kerja di lingkungan PIHAK KESATU dan

РІҢАК І	PIHAK II
M	

Dinas-dinas lembaga di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan diketahui oleh **PARA PIHAK**;

- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

# Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana pembiayaan lainnya, yang akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja.

### Pasal 6 JANGKA WAKTU

- Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum bilamana ada ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau bertentangan peraturan perundang-undangan dimaksud;

### Pasal 7 EVALUASI DAN LAPORAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan peran, fungsi dan manfaat dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Dalam hal diperlukan, sewaktu-waktu salah satu pihak dapat meminta bertemu dengan Pihak lain untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

PIHAK I	PIHAK II
10/2	d'
	Iγ

### Pasal 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian pelaksanaan yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki sebelum Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.

### Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

### Pasal 10 KORESPONDENSI

(1) Seluruh surat-menyurat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dialamatkan kepada:

### UNIVERSITAS BENGKULU

Alamat

: Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A

Telepon

: (0736) 21170 : (0736) 22105

E-mail

: rektorat@unib.ac.id

Up

Fax

: Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

### PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

Alamat

: Jl. Imam Bonjol No.1 Komplek Perkantoran Pemerintah

Kabupaten Mukomuko, 38365

Telepon Fax

: (0737) 71002

: (0737) 71002

E-mail

: setda@mukomukokab.go.id

Up

: Sekretaris Daerah

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1).

PIHAK I	PIHAK II
the	V

### Pasal 11 PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

STAS BE PIHAK KESATU

RETNO AGUSTINA EKAPUTRI

PIHAK KEDUA

AVETERAL TEMPE BEBAJX872700259

SAPUAN

PIḤAK I	PIHAK II
the	8
_	